



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1006 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI PROGRAM STUDI
D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

KESATU : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Mei 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



Prof. Dr. P. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1006 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 7 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI
 AKREDITASI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Tugas	Nama	Jabatan	Status
1	Pengarah	dr. IkaFikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	Dekan	PNS
2	Penanggung Jawab	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3		Dr. dr. RahmatBakhtiar, MPPM NIP.19660218 199503 1 001	Wakil Dekan Bidang SDM, Keuangan dan Umum	PNS
4	Ketua	Iwan Samsugito, S.Kp. M.Kes NIP. 196605191989031009	Dosen	PNS
5	Wakil Ketua	Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010	Koordinator Program Studi D3 Keperawatan	PNS
6	Sekretaris	Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep, M.Kep NIP. 197610312009031001	Dosen	PNS
7	Kriteria 1	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes NIP. 19630625 198910 1 001	Ketua Senat	PNS
		Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep. NIP. 197204171995032001	Dosen	PNS
8	Kriteria 2	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
		Rita Puspa Sari, S.Pd. MPH NIP. 197211181997032006	Dosen	PNS
9	Kriteria 3	dr. Sirajul Munir, Sp.B NIP. 198512162019031012	Dosen	PNS
		Sholichin, S.Kp.M.Kep NIP. 197004091995031002	Dosen	PNS
10	Kriteria 4	Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked NIP. 197611302005012003	Ketua Gugus Jaminan Mutu	PNS
		Ns. Ida Ayu Kade Sri Widiastuti, S.Kep, M.Kep., Sp.Kep.An NIP. 197909082006042025	Dosen	PNS
11	Kriteria 5	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. 198005272008012015	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	PNS
		Ns. Ediyar Miharja, S.Kep, MH NIP. 197505211998031003	Dosen	PNS
12	Kriteria 6	Ruminem, S.Kp.M.Kes NIP. 196508131989032011	Dosen	PNS
		Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008	Dosen	PNS
13	Kriteria 7	Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep, M.Kep NIP. 197610312009031001	Dosen	PNS
14	Kriteria 8	Syukma Rhamadani Faizal Nur, S.ST, MKM NIP. 198605272009031002	Dosen	PNS
15	Kriteria 9	Ns. Bahtiar, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom NIP. 199108022020121013	Dosen	PNS

Tim Data				
16	Kriteria 1	Meryska Rizki Maulidiya, SE Nova Purnamawati SE	Tenaga Kependidikan	Non PNS Non PNS
17	Kriteria 2	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S.Pd Nurdiana Oktavianti, S.Pd	Tenaga Kependidikan	Non PNS Non PNS
18	Kriteria 3	Endah Hambyah, SKM 197005142001121004	Tenaga Kependidikan	Non PNS PNS
19	Kriteria 4	Merynda Afriyani, SKM Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md.Kep	Tenaga Kependidikan	Non PNS Non PNS
20	Kriteria 5	Thalia Shasa Siti Sapariyah, SKM 19750314 200604 2 012	Tenaga Kependidikan	Non PNS PNS
21	Kriteria 6	Imelda, S.Kep NIP.198301102014062001	Tenaga Kependidikan	PNS
22	Kriteria 7	Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP. 197905052007012025 Ladaina NIP. 196905022010011005	Tenaga Kependidikan	PNS PNS
23	Kriteria 8	Andi Prisyoko Tantoyo Mardi NIP. 197010122009011002	Tenaga Kependidikan	Non PNS PNS
24	Kriteria 9	Rahmanul Iqbal, S.Hut Nur Fitriatin, A.Md	Tenaga Kependidikan	Non PNS Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024